

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 306/PM.00.02/K.JI-37/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PROBOLINGGO NOMOR : 013/PM.00.02/K.JI-37/1/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA PROBOLINGGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Probolinggo sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka penanggung jawab Bawaslu Kota Probolinggo di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bahwa rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo hari Sabtu tanggal 23 September 2023 menentukan perubahan personalia Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;

- e. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Probolinggo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 013/PM.00.02/K.JI-37/1/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA PROBOLINGGO**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:**
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;

3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo kepada Penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo secara menyeluruh;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk

mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Probolinggo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2023

Ketua,

Johan Dwi Angga, S.Pd



Lampiran Surat
 Nomor : 306/PM.00.02/K.JI-37/10/2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
 TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA PROBOLINGGO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
2.	Putut Gunawarman Fitrianta, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Ade Nurwahyudi, S.PdI., M.Sos	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Tommy Yoga Aditama, S.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Bayu Wijanarko, S.AP	BPP	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Adi Darma Setya Putra Irawan, S.Ak	Staf Divisi Pencegahan	Sekretaris
7.	Bayu Rizky Pramudya Ersandhi, A.Md	Staf Divisi Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
8.	Wadud Wahidul Bays, S. Sos	Staf PNS	Anggota
9.	Yeni Milasari, S.AP	Staf PNS	Anggota
10.	Imlawati, S.Ak	Staf Divisi Hukum	Anggota
11.	Fajar Dwi Yunanda, ST	Staf Keuangan	Anggota
12.	Feri Rahmawati, S.Sos	Staf Divisi PP	Anggota

13.	Ahmad Hasan, SH	Staf Divisi PS	Anggota
14.	Dardy Dwi Nugroho, ST	Staf Divisi Datin	Anggota
15.	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Divisi SDMO	Anggota
16.	Ivone Rizky Amelia, S.AP	Staf Divisi SDMO	Anggota

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2023

Ketua,

 Johan Dwi Angga, S.Pd